



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 487.22/43 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan regulasi khususnya Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan adanya perubahan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Wakil Sekretaris, Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi, Ketua Bidang, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menetapkan Klasifikasi Informasi Publik dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KETUJUH : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website [ppid.jatengprov.go.id](http://ppid.jatengprov.go.id) dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 September 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Pusat;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Para Anggota.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA  
 TENGAH  
 NOMOR 487.22/43 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA  
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH


SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Gubernur Jawa Tengah
2.	Pengarah	Wakil Gubernur Jawa Tengah
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	PPID/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

1	2	3
7.	Bidang :	
	A. Pelayanan Informasi	
	1. Ketua	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Anggota	a. Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah b. Kepala Seksi Pelayanan Data Dan Informasi Publik pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
	B. Pengelolaan Informasi	
	1. Ketua	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Anggota	a. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur Bidang Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
	C. Dokumentasi dan Arsip	
	1. Ketua	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Anggota	a. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Seksi Statistik Sosial Politik Hukum dan HAM Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
	D. Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Informasi	
	1. Ketua	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Anggota	a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

1	2	3
8.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada Badan Usaha Milik Daerah
9.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Sub Koordinator yang membidangi Pelayanan Data dan Informasi Publik

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22/43 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA  
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH


NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
1	2	3
PERANGKAT DAERAH		
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Humas Dan Protokol
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
3.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
6.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
7.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
8.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
9.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas



1	2	3
17.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
19.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
28.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
30.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
32.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
34.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Sekretariat
35.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
36.	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
37.	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Tata Usaha

1	2	3
38.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
39.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
40.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	PT. Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan	Manajer Personalia
2.	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Sekretaris Perusahaan
3.	PT. Bank Jateng	Sekretaris
4.	PT. Tirta Utama Jawa Tengah	Direktur Umum
5.	PD. Citra Mandiri Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum Dan Sumber Daya Manusia
6.	PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	Direktur Umum
7.	PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jateng	Kepala Bagian IT dan Operasional
8.	PT. Jateng Petro Energi	Sekretaris Perusahaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO